



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 02/PK.01-BA/1508/2026 tanggal 5 Januari 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU Menetapkan Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pembangunan Zona Integritas terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Tatalaksana;
- c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- d. Penguatan Akuntabilitas;
- e. Penguatan Pengawasan;
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN
2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	Armidis, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Bungo	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
2	Hardianus, S.P	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Pengarah	
3	Jamiin Nopri, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Pengarah	
4	Sodri. H., S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Pengarah	
5	Sri Hartati, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				<p>Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				- Melaporkan hasil monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
Manajemen Perubahan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Muhamma Panca Putra, SP	Sekretaris KPU Kabupaten Bungo	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;- Melakukan penyusunan tim
2	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Herifan, SH	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Dian Octapulia Sari, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
5	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tatalaksana				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2	Octandra Basri, S.IP., M.Si	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
3	Syamsumarni, A.Md	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo; dan- Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
Penataan Sistem Manajemen SDM				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Herifan, SH	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;- Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;- Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;- Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode
2	Panca Noviadikka, S.IP	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3	Ulfa Irianti, SH	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
Penguatan Akuntabilitas				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Dian Octapulia Sari, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable,</i>
2	Fauziah, S.Sos	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
3	Anita, S.Sos	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				<i>Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART);</i> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
Penguatan Pengawasan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Muhammad Panca Putra, SP	Sekretaris KPU Kabupaten Bungo	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;- Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;- Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System;- Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan
2	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;- Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;- Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
2	Delta Yubi Daryadi, S.IP	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Jeky Apriman Saputra, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,
ttd.
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum


SYAMSIAH